

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam bermasyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka hidup saling tolong menolong dan berkerja sama dalam menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik itu dengan kerjasama, jual beli, bercocok tanam, maupun sewa menyewa¹.

Manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai *khalifah* di muka bumi, maka ia wajib tolong menolong dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT², untuk itu manusia perlu hidup dengan pola kehidupan *Rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, dirinya, keluarga, dan manusia lainnya secara umum.

Di dalam ekonomi Islam, sebagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia

¹Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012), hlm 5.

yaitu untuk diri sendiri dan orang lain, kekuatan pergerakan utama ekonomi Islam adalah kerja sama, seorang muslim apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan tetap harus berpegang pada ajaran Islam³. Berbicara tentang perkebunan atau pertanian, dalam Islam pertanian merupakan salah satu usaha yang sangat penting, sebagaimana Imam Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*⁴. dimana pemerintah harus mendorong masyarakat berusaha ke arah itu dan segala yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pepohonan. Pertanian sangat penting keberadaannya dimasyarakat dan Islam pun telah mengatur pratek-preteknya agar sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu contoh kerjasama dalam Islam adalah *musyarokah (syirkah)* yakni kerjasama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuesi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama⁵. Sedangkan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ada 3 bentuk yaitu *Musyaqoh, Muzara'ah dan Mukhabarah*⁶.

³Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2012), hlm 74.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm, 235.

⁵Abdul Rahman, dkk, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 127.

⁶*Musyaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sebenarnya pengertian antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama, yang menjadi perbedaan antara *muzara'ah* dan

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain. Tidak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga patner dalam melakukan sesuatu. Baik itu dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Di sinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya agar tujuan dalam hidupnya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia memerlukan kerja sama khususnya dalam bermuamalah, salah satu kegiatan bermuamalah yaitu kerjasama yang ada dalam koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang mana menjadi harapan bagi kaum lemah, dengan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri⁷. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu ⁸:

mukhabarah hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 142.

⁸Artinya: ".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Undang Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Fungsi dan peranan koperasi yang diuraikan dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992⁹. Yaitu:

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari berbagai kajian tersebut adalah masyarakat pekebun kelapa sawit Desa Sukajaya yang melaksanakan aktifitas perkembunannya dengan melakukan kemitraan dengan salah satu perusahaan PT Pinago Utama. Untuk

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

melakukan kemitraan dengan PT Pinago Utama, Petani diwakili oleh Koperasi Unit Desa Sriwijaya. Setelah berakhirnya kemitraan dengan PT Pinago Utama maka seluruh pengelolaan kebun kelapa sawit di kembalikan kepada petani melalui Koperasi Unit Desa Sriwijaya.

Dengan berakhirnya kemitraan dengan PT Pinago Utama, Koperasi Unit Desa Sriwijaya mempunyai kebijakan untuk mengelola kebun kelapa sawit dengan melakukan kerjasama dengan petani. Untuk melakukan kerjasama Koperasi Unit Desa Sriwijaya melakukan rapat anggota guna membahas mekanisme kerjasama yang akan dilakukan. Seiring waktu berjalan kerjasama yang dilakukan Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani timbul berbagai problem yang dimana para petani tidak paham bagaimana sebenarnya mekanisme kerjasama yang dilakukan, ketidak pahaman petani ini timbul dikarenakan hasil kerjasama semakin menurun dan berbeda dengan petani yang lain walaupun luas lahan mereka sama. Berdasarkan realitas tersebut penelitian inngin mengkaji kerjasam koperasi Unit Desa sriwijaya dengan petani secara komperhensif dengan judul “**Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya Dengan Petani Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimanakah kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin

b. Kegunaan penelitian:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam mengelola kebun kelapa sawit.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam mengelola kebun kelapa sawit di tinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil observasi didapat beberapa hasil penelitian yang berkenaan dengan kerjasama, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis Choirun Ni'mah dengan judul "*Paroan Antara Pekerja Dan Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*" dalam tulisannya menerangkan bahwa paroan di Desa bandar jaya dilakukan berdasarkan rasa tolong menolong karena ada pemilik kebun yang tidak mampu mengurus kebunnya, dan sebaliknya ada masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki lahan hal inilah yang menyebabkan terjadinya paroan kebun di Desa bandar jaya¹⁰.

¹⁰ Choirun Ni'mah, *Paroan Antara Pekerja Dan Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

Kedua, Skripsi yang ditulis Yustin Yuliza dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Studi Kasus De Yusista Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat*” dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil kebun kopi di Desa penantian Kecamatan Jerai Kabupaten Lahat adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola sendiri kebunnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu mengelolanya¹¹.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Firdaus dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasi Kebun Kopi Studi Pagar Banyu Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam*” dalam tulisannya menjelaskan tentang kerjasama atau bagi kongsi hasil yang mana antara pihak pemilik lahan sepakat dengan ketentuan perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan akan membagi hasil pada waktu panen¹².

Keempat, Skripsi yang ditulis Nopitri dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Talang Nangka Lembak Kabupaten Muara Enim*” dalam tulisannya pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian lisan antara pemilik kebun dan

¹¹Yustin Yuliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Studi Kasus De Yusista Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat*, (Skripsi UIN Radeen Fatah, 2007).

¹²Firdaus, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasi Kebun Kopi Studi Pagar Banyu Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2009).

penyadap atas dasar suka sama suka, dan saling membutuhkan¹³.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Koperasi Unit Desa Sriwijaya yang melakukan kerjasama dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni secara langsung mengadakan penggalan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Menggunakan metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁴.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹³Nopitri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Talang Nangka Lembak Kabupaten Muara Enim*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.103.

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yakni penelitian digali hasil wawancara dengan informan yang dalam hal ini dikumpulkan dari lapangan¹⁵.
 - b. Data sekunder, merupakan data yang didapati melalui studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa landasan teori, pendapat-pendapat catatan, buku, majalah yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi¹⁶.
 - c. Data tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. Alasan pemilihan lokasi tersebut di karenakan Koperasi Unit Desa Sriwijaya merupakan satu-satunya koperasi yang ada di Desa Sukajaya Kecamatan Pelakat Tinggi yang melakukan

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.47.

¹⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 9.

kerjasama dengan masyarakat dalam bidang pertanian khususnya pada perkebuna kelapa sawit.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan dari pengurus Koperasi Unit Desa Sriwijaya dan anggota. Pengambilan informan dengan *purposive sampling* melihat kriteria yang ditetapkan penetapan kriteria subjek sebagai berikut:

- a) Pengurus Koperasi Unit Desa Sriwijaya, dengan pertimbangan bahwa dianggap lebih mengetahui dan paham terhadap kerjasama antara Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani.
- b) Anggota, karena anggota Koperasi Unit Desa Sriwijaya yang telah mengalami kerjasama yang telah dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi peneliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Setudi Kepustakaan adalah jenis data sekunder yang digunakan dalam membantu proses penelitian, yaitu

dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya.

c. Dokumentasi

Yaitu pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya atau dari tempat lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang akan disajikan, maka penulis menggunakan metode secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dipergustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal

ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.

- c. Tabulasi data (*tabulating*)¹⁷, setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang diperoleh dilapangan maupun dari studi *literature* dengan membuat tabel data, misalnya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain¹⁸.
- d. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri bagi bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulisan ilmiah yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini hal-hal yang dibahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Membahas tentang pengertian kerjasama, koperasi, dasar hukum kerjasama,

¹⁷Tabulating adalah memperinci data hasil penelitian baik yang di peroleh dilapangan maupun dari studi liteatur dengan membuat tabel data.

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendektan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, dan dinamika koperasi di Indonesia.

BAB III PENGENALAN TEMPAT PENELITIAN,

Deskripsi keadaan umum KUD Sriwijaya, letak geografis, struktur keanggotaan KUD Sriwijaya dan kehidupan sosial masyarakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, Yaitu

berisikan pembahasan dan identifikasi masalah dengan uraian hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP, Yaitu meliputi kesimpulan, saran, dan dilengkapi dengan daftar pustaka